



BUPATI AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 420 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KEcil.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan, perlu dikembangkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dimanfaatkan bekas lokasi dan aset bangunan serta mobiliter SMK Negeri 2 Palembang yang telah direlokasi, menjadi sebuah SMK Kecil;
- c. bahwa untuk pendirian SMK Kecil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4317);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3483);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004 Nomor 14)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pendirian SMK Kecil pada bekas lokasi SMP Negeri 2 Palembayan dengan nomenklatur SMK Negeri 1 Palembayan.

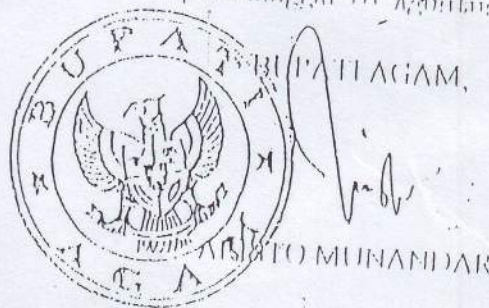
KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebaskan pada Dana Subsidi Dekonsentrasi Dana Imbal Swadaya Program SMK Kecil di SMP dan Kegiatan Belanja Modal Pendamping Pembangunan SMK Kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2005, BOP Dinas Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 18 Agustus 2004



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Agam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bawasda Kabupaten Agam
5. Kepala Happeda Kabupaten Agam
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Agam
7. Camat Palembayan di Palembayan
8. Kepala SMP N 2 Palembayan